



**PENETAPAN**

Nomor 737/Pdt.P/2022/PA.Mr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PEMOHON, tanggal lahir 31 Desember 1952 /umur 69, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Krapyak RT/RW. 006/004, Desa Kutogirang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Hadi Subeno, S.H dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Mojosari-Pacet Km 3, DusunJakung RT/RW. 005/002, Desa Jatilangkung, Kec. Pungging, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1102/KUASA/12/2022/PA.Mr tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 737/Pdt.P/2022/PA.Mr tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1978 di Dusun Krapyak, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutogirang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama XXX. Semasa hidupnya almarhum pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama XXX, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1974 di Dusun Krapyak, Desa Kutogirang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto;

2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut antara XXX dan XXX tidak dikaruniai keturunan seorang anakpun sehingga keduanya semasa hidupnya telah mengambil dan mengangkat serta mengasuh seorang anak dari saudara kandung (alm) XXX yang bernama XXX. Adapun anak tersebut diambil dan diangkat dan/atau diasuh sejak bayi dan diberi nama XXX serta juga dibiayai kehidupannya dan dikawinkan oleh alharhum dan almarhumah;

3. Bahwa dengan demikian maka Pemohon merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum XXX dan almarhumah XXX dan berhak mewarisi harta peninggalannya;

4. Bahwa (alm) XXX dan (almh) XXX meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Krapyak, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto sesuai Buku Letter C Desa No.947 No. Blok huruf Bagian Blok No.131, Klas d.II, luas 1,39 Ha atas nama XXX, dengan batas-batas:

Selatan : Tanah milik B. Riani, P. Kontan

Barat : Tanah milik B. Riani

5. Bahwa Pemohon beragama Islam, dan maksud Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum XXX dan almarhumah XXX sesuai hukum Islam;

6. Bahwa sesuai uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum XXX dan almarhumah XXX.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1978 di Dusun Krapyak, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan istrinya almarhumah XXX juga telah meninggal dunia di

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krapyak, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 23 Maret 1974.

3. Menetapkan ahli waris almarhum XXX dan almarhumah XXX adalah Pemohon.

4. Menetapkan sebidang tanah pekarangan pekarangan yang terletak di Dusun Krapyak, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto sesuai Buku Letter C Desa No.947 No. Blok huruf Bagian Blok No.131, Klas d.II, luas 1,39 Ha atas nama XXX, dengan batas-batas:

Selatan : Tanah milik B. Riani, P. Kontan

Barat : Tanah milik B. Riani

adalah peninggalan dari almarhum XXX dan almarhumah XXX;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Hadi Subeno, S.H dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Mojosari-Pacet Km 3, DusunJakung RT/RW. 005/002, Desa Jatilangkung, Kec. Pungging, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1102/KUASA/12/2022/PA.Mr tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1102/KUASA/12/2022/PA.Mr tanggal 15 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 737/Pdt.P/2022/PA.Mr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H.**  
Hakim Anggota

**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2022/PA.Mr



FARHAN HIDAYAT, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)